

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga Kode Pos. 93741 e-mail: dpmptspbutur2023@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur yang memadai;
 - b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1956);
- 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan (Lembaran Daerah Buton Utara Tahun 2018 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 1);
- 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 29);
- 16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;
- 17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 7);
- 18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum

pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud

diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

KETIGA: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud

diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai

pengesahan dari SOP dimaksud;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa apabila

Januari Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan

perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 18 Agustus

2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;



	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
NAMA SOP	Disahkan Oleh	Tanggal Pengesahan	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP					
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, LA SUKRENING, S.Pd NIP. 19700104 199412 1 003	18 Agustus 2023	3 Juli 2023	5 Juni 2023	Tahun 2023					

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang	1. Kepala Dinas
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	2. Sekretaris Dinas
Elektronik;	3. Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik	4. Sub. Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman	5. Sub. Koordinator Pranata Komputer
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	
Secara Elektronik;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang	
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Lintas Bidang	1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
1. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal	2. Sistem Jaringan/Koneksi Internet
2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3. Kertas
	4. Kendaraan Operasional
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan	Disampaikan sebagai data elektronik dan manual
teriadinya penyimpangan secara administrasi perizinan dan	

AMPIRAN NOMOR

TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN **BUTON UTARA**
- : L7 TAHUN 2023

: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

-	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Capalan Kegiatan				
No		Pengelola	Analisa	Sub. Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ke
1	Pembuatan Konsep Surat		1					Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	30 menit		
2	Pembuatan Surat							Konsep surat dari atasan	15 menit	Surat segera bisa dikirim ke pelaku usaha	
3	Membubuhkan Paraf					6 1	5ATI	Surat yang dibuat oleh bawahan	15 menit	Bila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki	
4	Membubuhkan Paraf						A OLI	P.A.	3 menit		
5	Membubuhkan Paraf								3 menit		
6	Menandatangani Surat						7	Surat yang diperiksa dan paraf oleh sub. Koordinator, Kepala Bidang dan Sekretaris	60 jam	Surat langsung dikirim ke pelaku usaha	
7	Penyampaian Surat	-					LAS V	Surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas	4 jam	Pelaku usaha menyiapkan berkas perizinan yang akan diperiksa oleh tim pengawasan	
8	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan			ASPACET S			A I I	Laptop, Printer, Scanner	2 jam	Tertibnya perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Buton Utara	
9	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHP)		-	ahwa da zayelengs				Kelengkapan perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang akan diperiksa	30 menit		
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	-	D.	AUCTORIO MINI MATERIAL POR MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO	Maria Maria			Konsep arahan dari tim pengawasan	60 menit	Temuan hasil pengawasan	
11	Tanda Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)					850		Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)			
12	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan kepada Kepala Dinas				+	13		Buku Laporan	60 menit		-
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan									Alur Arahan Kebijakan	

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,